

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan melalui asas desentralisasi atau pemberian kewenangan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, dimana kewenangan yang bersifat otonom diberikan kepada daerah tertentu untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Upaya asas desentralisasi ini dapat memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Karena dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi potensi daerah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai semua pengeluaran-pengeluaran daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat akan membuat pelayanan jauh lebih dekat dengan masyarakat. Untuk menjalankan hal tersebut, maka perlu adanya kemandirian daerah dengan mengenali sumber-sumber keuangannya. Pendapatan keuangan dapat diperoleh melalui inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Inovasi yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kekayaan daerah, ternyata bisa dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan daerah untuk pembiayaan dan pemasukan kas daerah. Salah satu penerimaan yang paling banyak kontribusi penting bagi pembangunan yang ada di Indonesia adalah pajak, jika wajib pajak lancar membayarkan pajaknya maka

kegiatan-kegiatan pemerataan pembangunan di negara ini dapat terselesaikan, wajar jika pemerintah berusaha mengeksplorasi berbagai potensi pajak dan meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara, secara mandatory sesuai dengan peraturan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi kebutuhan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebanyak mungkin. Pembayaran pajak di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang di mana sebagian besar hasilnya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak seperti, pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada daerah, berdasarkan peraturan hukum

yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan kompensasi langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.

Pajak daerah yang dikelola khususnya pajak restoran/ rumah makan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang (PERDA) No. 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Kota Kupang, yang merupakan pusat administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kemajuan Kota Kupang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, salah satunya adalah sektor usaha rumah makan yang turut berkontribusi pada pendapatan daerah. Dari jenis-jenis Pajak Restoran yang dipungut oleh Pemerintah Kota Kupang, pajak rumah makan merupakan salah objek pajak yang memberikan dampak bagi pemungutan pajak mengingat dari jumlah usaha rumah makan di Kota Kupang terus berkembang dan tentunya hal ini dapat memberikan kontribusi dalam pemungutan pajak. Berikut ini merupakan data jumlah objek pajak rumah makan di Kota Kupang tahun 2021-2023:

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Rumah Makan di Kota Kupang

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak |
|---------------|---------------------------|
| 2021 | 582 |
| 2022 | 482 |
| 2023 | 500 |
| Jumlah | 1.564 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan tabel tersebut tercantum jumlah rumah makan yang sudah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak di Kota Kupang selama

tiga tahun, mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat total 582 rumah makan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam membuka usaha rumah makan di Kota Kupang, serta potensi bisnis yang menjanjikan di sektor makanan dan minuman. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022, dimana jumlah rumah makan yang terdaftar sebagai wajib pajak menurun menjadi 482. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan daya beli masyarakat, persaingan usaha yang semakin ketat, atau dampak dari situasi ekonomi yang tidak stabil. Pada tahun 2023, sedikit mengalami peningkatan jumlah rumah makan yang menjadi wajib pajak menjadi 500. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan rumah makan setiap tahunnya bisa berubah dan berpotensi menjadi kontribusi utama dalam pemungutan pajak di Kota Kupang.

Tabel 1. 2 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Rumah Makan Kota Kupang 2019-2022.

| Tahun Penerimaan | Target Pajak Restoran | Realisasi | % Realisasi | Bertambah / (Berkurang) |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2019 | 2,750,000,000.00 | 2,630,654,720.00 | 95.66% | (119,345,280.00) |
| 2020 | 2,137,642,413.11 | 1,859,042,951.00 | 86.97% | (278,599,462.11) |
| 2021 | 3,050,000,000.00 | 1,844,181,182.00 | 60.46% | (1,205,818,818.00) |
| 2022 | 18,700,000,000.00 | 18,378,941,483.00 | 98.28% | (321,058,517.00) |

Sumber : Realisasi Penerimaan Rumah Makan Tahun 2019- 2022 (Badan Keuangan Daerah Kota Kupang)

Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat realisasi pajak rumah makan di Kota Kupang sejak tahun 2019-2022 penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 dimana realisasi pajaknya turun sampai 60.46%.

Penurunan tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan mobilitas selama pandemi yang menghambat operasional rumah makan serta adaptasi yang lambat terhadap model bisnis baru seperti pengantaran makanan dan penjualan online dan ketidakpastian ekonomi mempengaruhi pendapatan rumah makan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan pada target pajak rumah makan, realisasi penerimaannya mencapai sebesar 98,28%. Hal itu dikarenakan pada tahun 2022 pajak restoran dan rumah makan digabungkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan alasan tertentu.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang diperoleh, penggabungan target tersebut dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya penerimaan pajak rumah makan terus menurun, serta dengan tujuan agar keseragaman dan kesederhanaan dalam proses administrasi, peningkatan efisiensi pemungutan pajak, konsistensi dalam penentuan tarif pajak dan penyederhanaan regulasi. Target dan realisasi penerimaan pajak yang menurun juga disebabkan oleh adanya wabah virus corona (*covid-19*) berdampak besar bagi sektor usaha termasuk usaha di Kota Kupang. Banyak rumah makan yang mengalami penurunan omzet secara signifikan sehingga banyak wajib pajak tidak mampu membayar pajaknya. Sehingga dengan kemajuan teknologi saat ini yang dapat mempermudah informasi dan kemudahan dalam berkomunikasi, Pemerintah Kota Kupang menerapkan pemantauan pajak berbasis online. Sebelum adanya pemantauan pajak berbasis online, pembayaran pajak dilayani dengan cara manual (*self assessment*) yaitu dengan cara langsung mendatangi kantor pelayanan pajak.

Salah satu penerapan teknologi informasi yaitu, adanya sistem *Tapping Box* yang digunakan untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha. Sistem *Tapping Box* merupakan perangkat atau sistem yang dirancang untuk memonitor dan mencatat transaksi secara real-time dalam sebuah usaha atau bisnis, berbasis akses data dengan mengandalkan smartphone atau komputer, dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Salah satunya pajak rumah makan, tujuannya agar tidak terjadi kebocoran atau kecurangan.

Penerapan *Tapping Box* di Kota Kupang dimulai pada tahun 2020. Pemerintah Kota Kupang menginisiasi teknologi ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pencatatan transaksi di sektor usaha dan pelayanan publik. Tujuannya adalah meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dan memastikan semua transaksi tercatat dengan baik. Penggunaan *Tapping Box* merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan efisien, memungkinkan pemantauan data transaksi secara real-time, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun penerapan *Tapping Box* mengalami berbagai kendala penerapannya dalam memonitoring wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh salah satu kelemahan *Tapping Box* adalah keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan skala. *Tapping box* pada umumnya dirancang untuk memonitoring saluran komunikasi tertentu atau jenis aktivitas tertentu, sehingga tidak dapat secara luas

menangkap semua jenis transaksi atau komunikasi yang berlangsung dalam jaringan. Hal ini dapat menghasilkan celah dalam pengawasan keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan tapping box seringkali memerlukan instalasi fisik yang rumit dan membutuhkan downtime untuk pemasangan atau perubahan konfigurasi. Proses ini dapat mengganggu operasional harian dan memerlukan keterlibatan teknis yang cukup intensif untuk pengelolaan dan pemeliharannya, Serta aspek keamanan juga menjadi perhatian utama, karena tapping box secara langsung terhubung dengan infrastruktur jaringan dan dapat menjadi titik masuk potensial bagi serangan atau penyusupan jika tidak diatur dengan ketat. Pengelolaan dan pemantauan tapping box juga memerlukan sumber daya manusia dan finansial yang signifikan untuk memastikan keefektifan dan keandalannya.

Sehingga dengan percepatan perkembangan teknologi saat ini tapping box dinilai tidak mampu menangkap atau menganalisis data dengan tingkat detail atau kecepatan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan keamanan modern secara efektif. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kota Kupang beralih ke solusi pengawasan digital yang lebih canggih dan fleksibel seperti *Electronic Data Capture (EDC)*. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dalam proses pembaharuan teknologi tersebut Pemerintah Kota Kupang memastikan kembali mekanisme transisi yang efisien dan lancar, yaitu dengan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pergantian tanpa mengganggu aktivitas transaksi. Pengadaan *EDC* juga harus dilakukan dengan teliti, termasuk pemilihan vendor

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta negosiasi kontrak yang mencakup harga, perizinan, dan dukungan teknis. Setelah memilih *EDC*, berikutnya adalah pengujian dan integrasi sistem dengan memastikan kesiapan operasional, serta pelatihan karyawan yang juga krusial untuk memastikan mereka terampil dalam menggunakan *EDC* baru serta memahami perbedaan fungsional dengan *Tapping Box*.

Sebagai bentuk inovasi melalui implementasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Kupang meluncurkan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang. *Electronic Data Capture* atau *EDC* adalah perangkat yang menghubungkan bank penerbit kartu dengan merchant (pedagang) untuk memproses transaksi pembayaran. Perangkat ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai, cukup dengan menggesek, memasukkan, atau menempelkan kartu mereka ke mesin *EDC*. Transaksi kemudian diproses secara elektronik, dan dana ditransfer dari akun pelanggan ke akun merchant. Peluncuran mesin *Electronic Data Capture (EDC)* ini merupakan implementasi kebijakan berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 Tentang Wajib Pajak Pengguna Sistem Transaksi Pembayaran Melalui Mesin *Electronic Data Capture (EDC)* di Kota Kupang Tahun 2023, Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang bekerjasama dengan Bank NTT menyediakan 100 unit mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang akan dipasang di sejumlah tempat usaha seperti restoran, kafe, dan rumah makan di Kota Kupang.

Adapun gambar *Electronic Data Capture (EDC)* adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Electronic Data Capture (EDC)



sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Langkah ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang yang dilandasi beberapa persoalan dalam pemungutan pajak secara manual seperti banyaknya kebocoran data pelaporan pajak daerah akibat sulitnya mengontrol proses pemungutan pajak. Penerapan mesin EDC pada sektor usaha ini sebagai sistem pembayaran digital (non-tunai) yang akan mempermudah transaksi dan mempercepat layanan kepada konsumen pembelian makanan dan minuman di restoran atau rumah makan, serta dirancang untuk memonitor pembayaran pajak oleh konsumen kepada pemerintah sebesar 10% yang dititipkan melalui pelaku usaha, serta sebagai alat transaksi dan pelaporan omset pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Kupang untuk meminimalisir tingkat kebocoran pelaporan pajak.

Pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)* di Kota Kupang baru dimulai secara bertahap pada tahun 2024, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Tahap pertama proyek ini melibatkan 58 pelaku usaha di sektor restoran, rumah makan, warung, depot, dan cafe. Dari jumlah tersebut, baru 7 pelaku usaha yang sudah

terpasang *Electronic Data Capture (EDC)*. Pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)* melibatkan kerjasama antara Bank NTT dan Badan Pendapatan Daerah. Dalam kerjasama ini, *EDC* disediakan oleh vendor yang dikoordinasikan oleh Bapenda, sedangkan perangkat *EDC* disediakan oleh Bank NTT. Kombinasi peran ini memastikan bahwa proses pemasangan dan operasionalisasi Tapping Box dapat berjalan dengan lancar, memungkinkan monitoring dan pelaporan transaksi yang lebih efisien serta transparan. Di Kota Kupang sendiri dalam proses implementasi mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, terdapat beragam respon dari para pelaku usaha di Kota Kupang, ada yang menerima pemasangan mesin *EDC* namun ada juga menolak pemasangan mesin *EDC*. Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan yang mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan para pelaku usaha dalam menggunakan mesin *EDC* sebagai sistem transaksi pembayaran.

Namun hal ini perlu dilihat lagi dari kesiapan wajib pajak, karena melalui hasil wawancara wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan alat tersebut. Dari sini, terlihat bahwa adopsi *EDC* sebagai alat monitoring pajak masih belum merata dan menghadapi tantangan dalam beberapa pelaku usaha. Ada berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman tentang manfaatnya, resistensi terhadap perubahan, atau masalah teknis terkait pemasangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti tentang kesiapan wajib pajak dan alat monitoring sistem pembayaran Pajak Restoran di rumah makan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang yang berjudul

“Analisis Efektivitas dan Kesiapan Penerapan Alat Monitoring *Electronic Data Capture (EDC)*, pada Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana Penerapan *Electronic Data Capture (EDC)*, sebagai media pajak rumah makan di Kota Kupang guna menghindari luasnya masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *Electronic Data Capture (EDC)*, sebagai alat untuk memantau pemungutan pajak daerah terhadap wajib pajak restoran khususnya pajak rumah makan di Kota Kupang?
2. Bagaimana kesiapan Infrastruktur penunjang dalam penerapan *Electronic Data Capture (EDC)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *Electronic Data Capture (EDC)*, sebagai alat monitor pajak daerah terhadap wajib pajak restoran di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui kesiapan Sumber Daya Manusia dalam penerapan *Electronic Data Capture (EDC)*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah wawasan mengenai inovasi dari bidang perpajakan, yaitu dengan adanya sebuah alat elektronik yang bisa membantu mengenai penerimaan pajak restoran melalui BAPENDA Kota Kupang.
2. Menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BAPENDA Kota Kupang

Sebagai bahan evaluasi dari pemakaian *Electronic Data Capture (EDC)* yang sudah berjalan dan sebagai dasar untuk mengembangkan inovasi perpajakan di kemudian hari.

2. Bagi Wajib Pajak

Dapat mengetahui hal yang mendasar tentang pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)* di Kota Kupang dan dapat mengerti apa dampak pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)* bagi wajib pajak, baik kesiapan wajib pajak dalam mengoperasikan perangkat tersebut. Serta untuk memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dalam pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)*.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, serta menjadi tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui efektivitas penerapan sistem *monitoring* pajak.

4. Bagi Pembaca.

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan alat *monitoring* pajak.